

OENDANG-OENDANG No. 38

Osamu Seirei No. 7

Tentang peroeubahan Oendang-oendang No. 22
„tentang pengawasan peroesahaan keboen”.

Atoeran Oendang-oendang No. 22 „tentang
pengawasan peroesahaan keboen” dioebah se-
bagai dibawah ini:

Pasal 4 diganti dengan jang berikoet:

„Tjabang-tjabang Kanrikodan diadakan di
Bandoeng, Soerabaja dan Semarang”.

Pada pasal 8 ditambahkan kedoea ajat jang
dibawah ini:

„Kalau dianggap perloe oentoek melin-
doengi peroesahaan-peroesahaan keboen
pendoedoek asli serta oentoek membela
penghidoepan rakjat, maka Gunseikanbu
boleh memberi perintah kepada Kanrikodan
akan membeli, menjimpan dan/atau men-
djoeal hasil peroesahaan keboen pendoedoek
asli jang tidak kena atoeran pasal 7.

Bila diberi perintah jang dimaksoed dalam
ajat diatas itoe, maka oentoek mengoeroes
pekerdjaan itoe boleh diadakan Kanribu dan
nama Kanribu itoe haroes ditambah dengan
nama hasil peroesahaan jang bersangkoetan,
seperti dinjatakan pada ajat doea pasal 3”.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada
hari dioemoemkan.

Batavia, tanggal 1, boelan 10.
tahoen Syoowa 17 (2602).